



KOMISI INFORMASI PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT

# LAPORAN TAHUNAN



## 2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



Komisi Informasi Prov NTB



[Komisiinformasi.ntbprov.go.id](http://Komisiinformasi.ntbprov.go.id)



[ki.provntb@gmail.com](mailto:ki.provntb@gmail.com)



KI NTB

## **DAFTAR ISI**

### **BAB 1. GAMBARAN UMUM**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Arah dan Kebijakan
- 1.4. Tugas, Fungsi dan Wewenang
- 1.5. Sumber Anggaran

### **BAB II. ORGANISASI DAN PERSONALIA KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- 2.1. Organisasi
- 2.2. Struktur Organisasi
- 2.3. Personalia
- 2.4. Sekretariat

### **BAB III. RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI**

- 3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2023.
- 3.2. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

### **BAB IV. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 4.1. Penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB Tahun 2023.
- 4.2. Pelaksanaan Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP).
- 4.3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.
- 4.4. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

### **BAB V. PENUTUP**

- 1.1. Kesimpulan
- 1.2. Rekomendasi

**LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**TAHUN 2023**

**BAB 1.**  
**GAMBARAN UMUM**

**1.6. Latar Belakang**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan amanat konstitusi Negara Undang-undang 1945 pasal 28 f dan UU 14 2008 KIP dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi dan jika diperlukan dibentuk Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah memandatkan pentingnya keberadaan Komisi Informasi. Komisi Informasi dalam tugas dan wewenangnya bertugas menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nontiligasi yang diajukan oleh pemohon informasi. Selain itu, komisi informasi juga bertugas menetapkan kebijakan umum, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan informasi publik.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Informasi pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Februari 2012 yang ditandai dengan dilantikannya 5 Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB. Periode pertama berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 693 Tahun 2011 tentang pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang pada prinsipnya tugas dan wewenang yang dijabarkan mengacu pada ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, tugas dan wewenang KI Provinsi NTB pada hakikatnya tidak saja berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Tetapi juga memastikan dan menjamin hak setiap orang terhadap informasi publik yakni hak

setiap orang untuk melihat, mendengar, mengetahui mendapatkan dan menyebarkan informasi kepada pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, maka, tantangan terbesar bagi KI Provinsi NTB adalah bukan pada bagaimana dan seberapa banyak sengketa informasi publik yang berhasil diselesaikan secara baik dan berkualitas. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana memastikan hak atas informasi publik tersebut terpenuhi yang ditandai dengan semakin terbukanya badan publik dalam pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan pengumuman informasi publik

Dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut, sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP, KI Provinsi NTB bertanggung jawab kepada Gubernur NTB dan menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi NTB. Laporan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang menggambarkan kinerja KI Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas dan wewenang, program/kegiatan dan anggaran. Sesuai ketentuan, selain mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada DPRD, laporan tahunan diumumkan kepada publik melalui media resmi dan website KI Provinsi NTB.

### **1.7. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan sebagaimana diantaranya :

- a. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP yang menyatakan bahwa “Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi bersangkutan
- b. Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPRD Provinsi NTB sesuai ketentuan Pasal 28 Ayat 2 UU KIP

## **1.8. Arah dan Kebijakan**

Arah kebijakan pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di KI Provinsi NTB. Bidang yang dimaksud terdiri dari :

- a. Bidang Kelembagaan
- b. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)
- c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Bidang ini menggambarkan seluruh tugas dan wewenang Ki provinsi NTB menurut ketentuan UU KIP

## **1.9. Tugas, Fungsi dan Wewenang**

### a. Tugas

Memaksimalkan fungsi dan tugas KI sebagaimana yang dimanakan dalam Pasal 26 Ayat [3] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dipertegas lagi dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa Komisi Informasi Provinsi NTB bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

### b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi

### c. Wewenang

Berdasarkan Pasal 27 Ayat [1] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-673 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi NTB memiliki wewenang :

- Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa

- Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik
- Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

#### 1.10. Sumber Anggaran

Anggaran Komisi Informasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) propinsi Nusa Tenggara Barat.


**BAB II.**  
**ORGANISASI DAN PERSONALIA**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**2.1. Organisasi**

Sebuah organisasi yang kuat dan bisa berjalan dengan baik apabila tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh UU KIP, maka KI Provinsi NTB berkedudukan di Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi NTB. Sementara personal, administrasi, keuangan, sarana dan prasarana difasilitasi oleh Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

Sekretariat dan penatakelolaan KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pemerintah sesuai ketentuan Pasal 29 UU KIP yang memiliki tugas untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi. Sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh sekretaris berasal dari pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informatika atau bidang lain yang ditunjuk berdasarkan SK kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

**2.2. Struktur Organisasi**



### 2.3. Personalia

Personalia KI Provinsi NTB periode 2021 – 2025 mulai bertugas sejak ditetapkan dan dilantik oleh Gubernur NTB untuk masa tugas 4 (empat) tahun. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret tahun 2021. Personalia KI Provinsi NTB bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial, namun dalam tugasnya dilaksanakan pembagian tugas dan setiap dua tahun sekali dapat dilakukan pemilihan ketua, wakil ketua dan koodinator bidang sesuai kesepakatan para personalia.

Komisioner untuk periode 2021 – 2025, susunan Komisioner KI Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

a. **H. Sansuri, S. Pt., M.M., C. Med.** (Ketua Merangkap Anggota)



Pria yang lahir pada 05 Juli 1970 ini sebelumnya pernah menjabat sebagai komisioner KPU Lombok Tengah selama 2 periode dari 2008 sampai 2019. Ia juga pernah menjadi ketua Panwaslu Lombok Tengah pada tahun 2004, selain itu Sansuri juga dikenal banyak berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat melalui program nasional pemberdayaan masyarakat perkotaan sebagai koordinator Kota (Korkot) (PNPM Perkotaan) NTB. Pemandu/Pelatih Fasilitator PNPM Perkotaan Tingkat Nasional. Penghargaan

tertinggi yang pernah diraih adalah SP3 berprestasi tingkat Nasional Pada Program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) Tahun 1997.

b. **Drs. H. M. Zaini., C.Med.** (Wakil Ketua Merangkap Anggota)



Pada Juni 2016 – Mei 2018 adalah Komisioner Bidang Kelembagaan. Selanjutnya untuk periode 2019 secara sukarela menjadi Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi. Sebelum di KI Provinsi NTB, banyak berkecimpung di Birokrasi dengan jabatan terakhir Kepala Badan Kepegawaian (BKP) Provinsi NTB. Lulusan Fakultas Tarbiyah STAIN/UIN Mataram. Awal karir birokrasi adalah di BKKBN dan sebelumnya adalah pengurus pada organisasi keagamaan Nahdatul

Wathan. Sebelum menjabat Komisioner Bidang PSI, Juni 2020 terpilih sebagai Wakil Ketua.

- c. **Suaeb Qury, S. Hi., C.Med.** (Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Merangkap Anggota)



Sebelum dimandatkan memimpin KI Provinsi NTB, lulusan STAIN/UIN Mataram 2003 ini banyak berkecimpung dalam dunia aktivis pada masanya. Pernah menjabat sebagai Ketua Cabang PMII Mataram 2001 dan Wakil Bendahara Pengurus Besar PMII 2005-2007 serta Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Barat 2010-2015. Pada tahun 2015 juga sebagai Tim Program Unggulan Pemerintah Provinsi NTB, serta halnya tahun 2014 sebagai Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Mandalika Resort Pemerintah Provinsi NTB.

Kini selain menjabat sebagai Ketua KI Provinsi NTB, juga aktif di organisasi Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTNU) PWNU NTB selaku Ketua periode 2019 - 2024.

- d. **Badrun, A. M. C.Med.** (Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Merangkap Anggota)



Lulusan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002 ini sebelumnya adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPID NTB) selama dua priode dari 2008 hingga 2014 dan juga pernah menjadi Dosen Tamu di beberapa Perguruan Tinggi, Pada tahun 2014-2016 Dosen UIN Mataram dan Dosen Universitas Hamzanwadi Pancor 2007.

Sebagai seorang aktivis pada masanya, pernah menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta 1998-2001 serta Divisi Advokasi pada Lembaga Advokasi Rakyat Untuk Demokrasi 2005-2007. Dan menjadi peneliti senior pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian (inSKRIP NTB). Badrun A.M adalah penulis produktif. Pernah menulis dan menjadi editor 6 buah buku dengan tema beragam.

- e. **Asraruddin, S. AP., M.Inov., C.Med.** (Komisioner Bidang Kelembagaan Merangkap Anggota)



Alumni Universitas Samawa (UNSA) tahun 2016 ini adalah sebelumnya Staf Khusus Gubernur NTB untuk wilayah Pulau Sumbawa. Berlatar sebagai pegiat sosial kemasyarakatan yang aktif dalam pengelolaan Lembaga belakang Pendidikan Non Formal PKBM dan PAUD “Semaning” sejak tahun 2008 - sekarang dengan sejumlah penghargaan pernah diperolehnya. Selain itu, direktur utama di beberapa perusahaan lokal di Sumbawa (PT Karya Arsyidin Grup), serta menjadi pendiri pada IAIS (Institut Agama Islam Sumbawa) pada tahun 2020 - sekarang.

#### **2.4. Sekretariat**

Sesuai ketentuan Pasal 29 Ayat 3 UU KIP bahwa sekretariat KI Provinsi NTB dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi di tingkat Provinsi yang bersangkutan, maka sekretariat KI Provinsi NTB melekat pada sekretariat Dinas Kominfotik Provinsi NTB.

**BAB III.**  
**RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI**

**3.1. Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahun 2023.**

Berdasarkan hasil pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang baru dapat ditetapkan program dan kegiatan terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Program dan kegiatan.

No	Program	Kegiatan	Indikator kinerja	Keterangan
<b>A</b>	<b>Program Pendampingan dan penguatan Badan Publik</b>			
1.	Pendampingan PPID Pembantu pada OPD Propinsi NTB	Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis	Menaikkan satu pringkat kategori KIP OPD.	
2	Pendampingan PPID utama Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis	Menaikkan satu pringkat kategori KIP OPD.	
3	Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Desa seluruh Kabupaten/Kota se NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Terbentuknya PPID desa dan meningkatnya kapasitas PPID desa	
4	Pendampingan PPID KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu Propinsi NTB	Bimbingan Teknis (Pertemuan dan Kunjungan lapangan)	Meningkatnya kapasitas PPID	
<b>B</b>	<b>Penguatan Kapasitas Publik atas hak informasi</b>			
1	Membangun kemitraan dengan Ormas, NGO dan Organisasi Mahasiswa	Sosialisasi, seminar, FGD, stadium general	Meningkatnya partisipasi dalam KIP	
2	Kampanye Keterbukaan Informasi Publik melalui	Vidio kreatif, talk show, iklan	Meningkatnya partisipasi dalam	

	berbagai media		KIP	
3	Hari Hak Untuk Tahu Sedunia	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
4	Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN)	Diskusi Publik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam KIP	
<b>C</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa dan Monitoring dan Evaluasi</b>			
1	Pelayanan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mediasi dan sidang ajudikasi non litigasi	Terselesaikannya sengketa informasi publik melalui mediasi dan ajudikasi non litigasi	
2	Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan pemeringkatan Badan Publik	Rapat Persiapan, Penggandaan quisioner, pengiriman, pengamatan website, pengolahan, penilaian quisioner, pemeringkatan	Terlaksananya monev KIP dan pemeringkatan Badan Publik	
<b>D</b>	<b>Program Penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik Wilayah NTB</b>	Pendampingan, sosialisasi, FGD, Seminar	Terlaksananya Penyusunan IKIP	
<b>E</b>	<b>Pengembangan SDM Internal</b>	Pendidikan dan pelatihan Mediasi Awal	Komisioner Baru	

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2023.

### 3.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan anggaran tahun 2023 sebagian besar pada pengadaan barang dan jasa untuk operasional sekretariat. Capaian pelaksanaan anggaran Rp. 1.341.935.000 atau 99,88% dari total anggaran Rp. 1.343.486.640 . Anggaran sisa sejumlah Rp. 1.551.640. atau 0,12%. Sisa anggaran bersumber dari pengadaan barang habis pakai untuk kegiatan administrasi perkantoran.

Tabel 2. Realisasi anggaran tahun 2023.

KODE REK/PROG/KEG	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN TERPAKAI	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%

<b>2.16.02.1.01.11</b>	<b>Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah</b>	<b>1.343.486.640</b>	<b>1.341.935.000</b>	<b>99,88</b>	<b>1.551.640</b>	<b>0,12</b>
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.348.840	12.486.000	<b>93,54</b>	<b>862.840</b>	<b>6,46</b>
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.711.000	2.650.000	<b>97,75</b>	<b>61.000</b>	<b>2,25</b>
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.818.300	6.550.000	<b>96,07</b>	<b>268.300</b>	<b>3,93</b>
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.625.000	1.495.000	<b>92,00</b>	<b>130.000</b>	<b>8,00</b>
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.204.500	15.975.000	<b>98,58</b>	<b>229.500</b>	<b>1,42</b>
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	142.500	142.500	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.500.000	23.500.000	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.071.000.000	1.071.000.000	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	1.500.000	1.500.000	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.636.500	206.636.500	<b>100,00</b>	-	<b>0,00</b>

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2023.

## **BAB IV.**

### **PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **4.5. Penyusunan Indek Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Provinsi NTB**

##### **Tahun 2023.**

Kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2023 merupakan kebijakan lanjutan tahun 2021 dan 2022. Penyusunan Indek KIP dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat memberikan gambaran keadaan, kemajuan, proses dan capaian hal yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan dengan melibatkan Informan Ahli dari berbagai unsur yaitu Akademisi, Media/Wartawan, NGO, Pemerintah, Pemerhati Informasi Publik dan pelaku usaha berjumlah 9 orang. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik diukur dengan menggunakan pertanyaan yang terdapat pada 85 sub indikator, terbagi dalam 20 indikator dan dikelompokkan dalam 3 dimensi/lingkungan. Bab ini melakukan eksplorasi terhadap masing-masing dimensi, indikator, dan sub-indikator.

Berdasarkan tabel hasil penilaian yang dilakukan oleh 9 (sembilan) Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian quisioner dan pendalaman melalui FGD nilai re rata Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 87,6 yang terdiri dari 3 dimensi yaitu lingkungan fisik politik dengan nilai re rata sebesar 89,2, lingkungan ekonomi dengan nilai re rata sebesar 87,9 dan lingkungan hukum dengan nilai re rata sebesar 85,4. Dengan demikian dari re rata provinsi NTB dan re rata 3 dimensi semua berada pada interval kategori **BAIK**. Penjelasan lebih rinci pada masing-masing dimensi, indikator dan sub indikator dijelaskan pada sub bab berikut ini.

##### **1.1. Lingkungan Fisik dan Politik**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian quisioner dan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata dimensi lingkungan fisik politik adalah 89,2. Nilai dimensi lingkungan politik diukur menggunakan 6 indikator dan 35 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori **baik**.

##### **2.1.1. Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut.**

Nilai Indikator kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut sebesar 91,3 diukur menggunakan 7 sub-indikator. Dari nilai rata-rata berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian dalam kategori **sangat baik**. Dengan demikian nilai rata-rata tersebut menggambarkan situasi dan kondisi kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut masuk dalam kategori situasi yang sangat kondusif. Hal ini didukung oleh adanya regulasi dan kebijakana pemerintah daerah yang mendukung pengakuan atas hak informasi ditetapkan dalam

berbagai regulasi diantaranya Perda NTB No 10/2015 tentang Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah. Pergub NTB No 35/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB. Pergub NTB No 24/2018 tentang Tata Kerja PPID Pemprov NTB. Pergub NTB No 11/2020 tentang Tata Kerja Uji Konsekwensi. Keputusan Sekda Prov NTB No : 188.44/8/2013 tentang SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB. Di setiap Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

Nilai ini didukung oleh fakta, data, dan informasi bahwa tidak terdapat regulasi dan kebijakan yang menghambat masyarakat untuk mengakses informasi publik. Perkataan lainnya adalah regulasi dan kebijakan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kondusif untuk mendukung bagi masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik.

Demikian juga dengan informasi yang dikecualikan di PPID sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah informasi yang bersifat terbuka. Sebagai contoh jumlah informasi yang dikecualikan di PPID RSUP Propinsi NTB sejumlah 11 berdasarkan Keputusan Direktur RSUP Provinsi NTB No 821.29/85/RSUDP/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

Terhadap akses publik untuk menghadiri pertemuan publik yang bersifat terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik dapat dilihat dari pelibatan masyarakat secara terstruktur dalam menghadiri Musrenbang. Musrenbang di Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa atau Kelurahan, tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten, Kota sampai tingkat Provinsi dengan melibatkan masyarakat / organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, serta Badan Publik dan pemangku kebijakan atau pimpinan wilayah.

Demikian juga dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada masyarakat dapat dengan bebas menghadiri kampanye paslon atau calon baik kampanye terbuka atau kampanye tertutup tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak ada temuan atau laporan terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menghadiri kampanye baik rapat umum maupun rapat terbatas.

Sejauh ini pers di NTB cukup bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi. Undang undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat 3 bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, Pers nasional mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang –undang Penyiaran No 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, Pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social (Pasal 4 (1) selain itu pada pasal 5 poin (i), bahwa penyiaran diarahkan untuk memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab

### **2.1.2. Indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik.**

Nilai re rata Indikator Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik sebesar 90,2. Pengukuran indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik diukur menggunakan 10 sub indicator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori **sangat baik**. Dengan demikian Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung adalah bahwa setiap Badan Publik di NTB sudah memiliki PPID yang bertugas menyediakan informasi publik. Penyediaan dan pelayanan informasi publik dilakukan melalui website, papan pengumuman dan media sosial.

Penolakan permohonan informasi publik yang dilakukan PPID Utama dan PPID OPD Prov NTB dilakukan berdasarkan alasan berdasarkan alasan yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku seperti penolakan permohonan informasi karena informasi tidak tersedia di PPID dan permohonan tidak jelas.

Sebagian besar Badan Publik di NTB melayani permohonan informasi publik dengan cara yang mudah melalui pelayanan media on line berupa website, media sosial masing-masing PPID. Sebagian besar Badan Publik di NTB melayani permohonan informasi publik tanpa dipungut biaya. Pemohon informasi publik mendapatkan salinan informasi publik dengan mencopy dokumen sendiri atau diberikan langsung oleh PPID baik berupa hard copy maupun soft copy.

### **2.1.3. Indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru.**

Nilai re-rata Indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru adalah 89,1. Indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru diukur menggunakan 8 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli terhadap 8 sub indicator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dengan persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori **Baik**.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian tersebut adalah Pada tahun 2022 program pelatihan PPID tentang keterbukaan informasi publik dilakukan oleh PPID utama sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis sejumlah kegiatan kepada PPID OPD Pemerintah Prov. dan Kabupaten/Kota

NTB memiliki single data system yaitu NTB satu data yang di input dari berbagai OPD. Layanan informasinya tersedia secara terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun baik dalam layanan online dan pelayanan langsung di PPID masing-masing. PPID Utama dan PPID OPD Pemda Provinsi NTB sudah membuat Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik. Laporan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB dan dapat diakses oleh masyarakat melalui website. Berdasarkan laporan tahunan layanan informasi publik tahun 2022 dari Badan Publik, tidak ada komplain terkait akurasi data. Badan Publik sebagian besar layanan informasi publik dengan data dan informasi yang akurat.

PPID Utama dan PPID OPD sudah membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap 6 bulan sekali dan dapat diakses melalui website masing-masing PPID. Komisi Informasi Provinsi NTB setiap tahun memberikan laporan implementasi UU KIP ke Gubernur NTB dan DPRD Prov NTB.

Manfaat informasi publik dalam pemberdayaan kapasitas politik dan sosial dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 sejumlah 82,80% setara dengan 3.036.391 orang pemilih menggunakan hak suara di TPS dari 3.667.253 orang pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tingginya angka partisipasi ini karena KPU telah menyampaikan informasi publik ke pemilihan secara terbuka dan masif.

Demikian juga tingkat keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang dimasing-masing tingkatan terus meningkat, demikian juga pada kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat seperti reses DPR, temu zul rohmi, temu pimpinan PPID, yasinan dll.

#### **2.1.4. Indikator Partisipasi publik**

Penilaian indikator dalam partisipasi publik diukur melalui 4 sub indikator. Dari hasil penilaian Informan ahli melalui wawancara dan FGD di dapatkan nilai rata-rata sebesar 87,7. Persepsi nilai rata-rata ini dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian partisipasi publik harus terus dijaga dan ditingkatkan dalam mengakses informasi publik, proses pengambilan kebijakan publik, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan lebih aktif terlibat pemantauan dan pelaporan badan publik.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah Informasi publik saat ini dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat baik secara online maupun offline. Data permohonan informasi ke PPID Utama Provinsi NTB sebanyak 133 permohonan sedangkan kunjungan website sebanyak 695.582 kali yang melakukan download DIP sebanyak 278.168. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dan tahun 2021

Keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada badan publik dapat dilihat dari jumlah aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Pemerintah Prov NTB melalui layanan online NTB Care. Jumlah aduan masyarakat melalui NTB Care sejumlah 564.

Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan Badan Publik yang tidak sesuai dengan UU KIP kepada Komisi Informasi NTB dapat dilihat dari perkembangan jumlah sengketa informasi publik yang masuk yaitu tahun 2018 sejumlah 9 kasus tahun 2019 sejumlah 26 kasus dan tahun 2020 sejumlah 7 kasus. Tahun 2022 sejumlah 11 kasus sengketa.

### **2.1.5. Indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi**

Nilai rata-rata indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi adalah sebesar 85,8. Penilaian indikator literasi publikasi atas hak keterbukaan informasi pada 4 sub indikator. Berdasarkan penilaian Informan Ahli melalui serangkaian pengisian kuisioner dan FGD adalah pada persepsi kategori nilai baik. Terjadi peningkatan dalam beberapa hal yaitu peningkatan badan publik dalam mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, peningkatan kegiatan literasi, peningkatan menganggarkan kegiatan literasi publik dalam anggaran belanja/kerja

Komitmen pemerintah daerah dan Badan Publik lainnya terhadap terhadap literasi dan publikasi semakin baik. Anggaran literasi Badan Publik dalam belanja/kerja telah tersedia dalam biaya operasional kegiatan PPID masing-masing sehingga pelaksanaannya akan bergantung kepada kebijakan pimpinan Badan Publik.

Namun demikian Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh Badan Publik melalui berbagai media baik cetak atau elektronik dan pertemuan tatap muka, baik dengan Badan Publik maupun masyarakat. Kegiatan literasi Badan Publik dilaksanakan dalam bentuk penerbitan buku, pamflet, leaflet, jurnal dan media lainnya.

Komisi Informasi Prov NTB melaksanakan kegiatan sosialisasi atas hak informasi melalui kegiatan Rapat Koordinasi dengan seluruh Badan Publik OPD Pemerintah Prov. NTB dan dengan PPID Utama Kabupaten/Kota. Kegiatan Sosialisasi hak atas informasi dilaksanakan melalui kegiatan Talkshow dan media cetak. Sementara PPID Utama Prov NTB telah melakukan sosialisasi hak informasi melalui kegiatan pelatihan/bimbingan teknis melalui media online dan media cetak.

### **2.1.6. Indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi**

Nilai rata-rata hasil pengisian kuisioner yang dilakukan pendalam melalui kegiatan FGD Informan Ahli indikator Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah sebesar 86,1. Penilaian indikator proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi didasarkan pada 2 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Namun harus ada peningkatan dalam penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Dari 11 kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB semua Badan Publik selaku termohon telah melaksanakan putusan Komisi Informasi Prov NTB dengan memberikan informasi yang minta oleh pemohon.

## **1.2. Lingkungan Ekonomi**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui FGD, nilai rata-rata dimensi lingkungan ekonomi adalah 87,9. Penilaian lingkungan ekonomi menggunakan 7 indikator dan 22 sub indikator. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut berada dalam kategori **baik**.

### **2.2.1. Indikator Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi**

Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian kuisioner dan pendalaman melalui kegiatan FGD untuk indikator biaya murah dan cepat nilai reratanya adalah sebesar 90,3. Nilai rerata biaya murah dan cepat didapat dari 3 sub indikator. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi indikator biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah untuk mendapatkan salinan dokumen informasi publik oleh pemohon, tidak dikenakan biaya oleh Badan Publik. Pemohon informasi dapat memperoleh dokumen dan fotocopy sendiri atau melalui soft file. Praktek prinsip cepat dalam pelayanan informasi publik telah dilaksanakan oleh PPID Utama dimana setiap permohonan informasi dilayani dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 11 hari. PPID Utama dan PPID OPD pemerintah Prov NTB dan PPID Utama Pemerintah Kab/Kota serta sebagian PPID Desa, PPID Puskesmas, PPID SMA/SMK telah menggunakan dukungan perangkat teknologi dalam menyediakan Informasi publik melalui website, media sosial.

### **2.2.2. Indikator Tata Kelola informasi badan public**

Penilaian indikator Tata Kelola informasi badan publik diukur melalui 2 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator tata kelola informasi public adalah 90,3. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian situasi dan kondisi tata kelola informasi Badan Publik sudah sesuai dengan standar layanan informasi publik dan akan dilakukan peningkatan mutu layanan.

Informasi, fakta dan data yang mendukung tata kelola informasi badan Publik adalah Seluruh Badan Publik OPD pemerintah prov NTB, Pemerintah Kab/Kota, dan sebagian desa telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari 11 kasus penyelesaian sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi NTB semua Badan Publik selaku termohon telah mematuhi putusan Komisi Informasi Prov NTB dengan memberikan informasi yang diminta oleh pemohon.

### **2.2.3. Indikator Dukungan Anggaran bagi Pengelola Informasi Publik**

Penilaian indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah dilakukan dengan penilaian oleh Informan Ahli terhadap 2 sub Indikator. Dari hasil penilaian didapatkan nilai rata-rata untuk indikator Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah adalah 83,0. Persepsi nilai ini dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Dukungan Anggaran bagi Komisi Informasi Daerah masih fluktuatif dan belum memenuhi semua kebutuhan anggaran.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah :

Jumlah anggaran Komisi Informasi Provinsi :

- Tahun 2016 Rp. 900.000.000.
- Tahun 2017 Rp. 2.200.000.000.

- Tahun 2018 Rp. 1.381.697.600.
- Tahun 2019 Rp. 2.312.050.000.
- Tahun 2020 Rp. 1.235.208.632.
- Tahun 2021 Rp. 1.124.792.700.
- Tahun 2022 Rp. 1.107.870.000.
- Tahun 2023 Rp. 1.450.000.000.

Jumlah anggaran Pengelolaan Informasi Publik (PPID Tahun 2022 sebagai berikut :

- PPID Utama Kab. Lombok Barat Rp. 162.500.000
- PPID Utama Kota Mataram Rp. 13.519.877
- PPID Utama Kab. Lombok Tengah Rp. 49.102.380
- PPID Utama Kab. Sumbawa Rp. 65.150.000
- PPID Utama Kab. Lombok Utara Rp. 2.000.000.
- PPID Bappeda Prov NTB Rp. 600.775.000
- PPID DP3AP2KB Rp. 16.000.000

#### **2.2.4. Indikator kemanfaatan informasi bagi publik**

Penilaian indikator Nilai Hasil FGD Informan Ahli indikator kemanfaatan informasi bagi publik melalui 5 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator tata kelola informasi public adalah 89,5 Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi kemanfaatan informasi bagi publik terus meningkat terutama pada keterbukaan informasi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan angka kemiskinan.

Informasi, data dan fakta yang mendukung indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sektor pendidikan, tingkat kesejahteraan dan kemudahan dalam melakukan akses informasi. Setiap PPID Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik

Keterbukaan informasi publik akan mendorong Badan Publik bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi publik akan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Publik berperan dalam pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Keterbukaan Informasi publik akan berguna bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan. Baik pada aspek mutu, akses dan infratraktur. Partisipasi masyarakat dalam mempromosi keterbukaan informasi publik dapat diukur dari terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) disetiap desa. KIM sudah terbentuk sebanyak 179 kelompok. Informasi publik untuk perbaikan kebijakan publik dapat dilihat sistem NTB Care dan Sistem Informasi Posyandu. Dua system ini sebagai alat untuk menampung aduan masyarakat, selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah perbaikan kebijakan.

Informasi publik untuk penentuan calon pejabat publik dapat dilihat dari proses lelang jabatan untuk mengisi jabatan publik yang kosong. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, bagi masyarakat pengelolaan anggaran desa yang transparan, efektif

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi publik menjadi variabel pendukung dalam program penurunan kemiskinan di NTB.

#### **2.2.5. Indikator Keberagaman kepemilikan media**

Penilaian indikator keberagaman kepemilikan media melalui 3 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Keberagaman kepemilikan media adalah 88,7. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi keberagaman kepemilikan media tidak dikuasai oleh orang tertentu saja tapi sudah tersebar sehingga akan menjamin media pers yang independen dari sisi finansial dari badan publik.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah Media pers masih mendapatkan support dari Diskomifotik berupa dana hibah dan kegiatan press trip. Terhadap Masih ada keberagaman kepemilikan media walaupun pada beberapa media masih ada kepemilikan silang. Jumlah lembaga penyiaran di NTB.

#### **2.2.6. Indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi**

Penilaian indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi melalui 3 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi adalah 88,4. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Keberpihakan media pada keterbukaan informasi sudah dalam situasi dan kondisi yang kondusif namun perlu peningkatan pada pemberitaan media pada sengketa informasi.

Adapun informasi, fakta dan data yang mendukung hasil penilaian ini adalah Media sudah cukup akomodatif terhadap konten informasi publik dalam pemberitaan. Namun sebagian besar media penyiaran khususnya masih bergenre hiburan, masih kurang proporsinya terhadap kepentingan informasi publik. Pemberitaan terhadap kegiatan Komisi Informasi Provinsi masih relatif sedikit belum mampu masuk sebagai top info dalam pemberitaan baik media cetak maupun elektronik. Pemuatan Opini tentang keterbukaan informasi publik dimedia cetak dan media online masih sangat tentatif

#### **2.2.7. Indikator Transparansi**

Penilaian indikator Transparansi berdasar 3 sub indikator. Berdasarkan hasil penilaian Informan Ahli diperoleh nilai rata-rata untuk indikator Transparansi adalah 83,0. Persepsi nilai tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori Baik. Dengan demikian situasi dan kondisi transparansi terus meningkat terutama dalam publikasi biaya yang diberikan pada pejabat publik dan terbuka atas rencana-rencana/kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik

Berdasarkan informasi, fakta dan data bahwa badan publik tidak mempublikasikan biaya yang diberikan pada pejabat publik hanya mempublikasikan Anggaran

Pendapatan dan belanja Daerah serta DIPA Badan Publik OPD Provinsi dan Kabupaten Kota. Pemerintah Daerah telah membuka perencanaan ekonomi dan anggaran publik melalui musrenbang dan publikasi melalui media internal (website). Demikian juga dengan pengadaan barang dan jasa sudah cukup terbuka hal ini dibuktikan pengadaan barang melalui layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

### **2.3. Lingkungan Hukum**

Pada tabel di bawah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian quisioner dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata dimensi lingkungan hukum adalah 85,4. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik.

#### **2.3.1. Indikator Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik.**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan pengisian quisioner dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik adalah 94,6. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik dan tidak ada satupun peraturan atau kebijakan yang menghambat untuk mendapatkan informasi publik.

- Peraturan yang menjamin kebebasan mendapatkan informasi publik diantaranya :
  1. Perda NTB No 10/2015 ttg Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Pergub NTB No 35/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB.
  3. Pergub NTB No 24/2018 ttg Tata Kerja PPID Pemprov NTB.
  4. Pergub NTB No 11/2020 ttg Tata Kerja Uji Konsekwensi
  5. Kep. Sekda Prov NTB No : 188.44/8/2013 ttg SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB.
  6. Disetiap Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

#### **2.3.2. Indikator Kebebasan menyebarluaskan informasi**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator menyebarluaskan informasi adalah 90,2. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori sangat baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat selama tahun 2022 belum ditemukan pengancaman / kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik. Dari penelusuran terhadap

informasi, fakta dan data tidak ditemukan adanya kriminalisasi terhadap warga yang menyebarkan informasi publik.

Kondisi ini didukung oleh mudahnya perijinan dalam pembuatan izin media, sehingga media semakin banyak, awak media juga bertambah penyebarluasan informasi semakin masif.

### **2.3.3. Indikator Perlindungan bagi pencari informasi**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Perlindungan bagi pencari informasi adalah 89,11. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat sudah terdapat peraturan atau kebijakan daerah Perlindungan bagi pencari informasi untuk mendapatkan informasi publik.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa beberapa Badan Publik sudah menyediakan layanan secara online terhadap perlindungan bagi pencari informasi. Bahwa dari penelusuran terhadap informasi pengancaman dan intimidasi terhadap pencari informasi belum kami temukan.

### **2.3.4. Indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi**

Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi adalah 85,4. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian di Nusa Tenggara Barat bahwa indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi sudah berlangsung kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa berdasarkan penelusuran informasi belum ditemukan kasus permohonan informasi publik dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum pidana. Demikian juga dengan kasus penyalahgunaan informasi publik yang diperoleh pemohon. Dan tidak ada kasus yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi.

### **2.3.5. Indikator Perlindungan hukum bagi whistleblower**

Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Perlindungan hukum bagi whistleblower dengan menggunakan 3 sub indikator adalah 67,0. Karena tidak ada kejadian kasus pada whistleblower.

### **2.3.6. Indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP**

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP dengan menggunakan 5 sub indikator adalah 88,6. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian Kepatuhan menjalankan UU KIP dalam situasi dan kondisi yang kondusif.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa Pemerintah Daerah sangat peduli dan berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai indikatornya adalah pengesahan regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai contoh peraturan yang mendorong kebijakan untuk patuh pada kewajiban hukum untuk menghormati dan melindungi keterbukaan informasi :

1. Perda NTB No 10/2015 ttg Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pergub NTB No 35/2012 ttg Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Pemprov NTB.
3. Pergub NTB No 24/2018 ttg Tata Kerja PPID Pemprov NTB.
4. Pergub NTB No 11/2020 ttg Tata Kerja Uji Konsekwensi
5. Kep. Sekda Prov NTB No : 188.44/8/2013 ttg SOP Pelayanan Informasi Publik PPID lingkup Pemprov NTB.

Demikian juga dilingkup Kab/Kota telah ditetapkan Peraturan Daerah, Perbub dan Perwali tentang implementasi keterbukaan informasi publik.

Dalam pelaksanaan Keterbukaan informasi Publik bahwa disetiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik mempunyai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik (SOP) sebagai panduan dalam melakukan layanan informasi publik. Hal ini terbukti dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) tahun 2022 terhadap 103 Badan Publik yang terdiri dari PPID Utama kabupaten/Kota, PPID OPD Provinsi, PPID Lembaga Vertikal dan Penyelenggara Pemilu. Hasil monev 2022 terdapat 70% Badan Publik Informatif.

### **2.3.7. Indikator Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen.**

Bahwa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Informan Ahli melalui serangkaian kegiatan wawancara dan pendalaman melalui FGD nilai rata-rata indikator Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal dengan menggunakan 14 sub indikator adalah 86,6. Persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori baik. Dengan demikian Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal sudah tersedia.

Informasi, fakta dan data yang mendukung penilaian ini adalah bahwa Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat

nasional dan local dapat dilihat dari Regulasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Mahkamah Agung semua mendukung mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen. Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi yang sudah terbentuk diseluruh Provinsi menjadi sarana penyelesaian perkara informasi.

Di Komisi Informasi Propinsi NTB telah menyelesaikan banyak perkara informasi. Untuk tahun 2020 Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Prov. NTB sebanyak 11 kasus. Dari 11 kasus penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2022 telah dapat diselesaikan melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi. Semua kasus penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Prov. NTB telah ditangani dengan prinsip independen. Seluruh kasus penyelesaian sengketa informasi publik yang ditangani Komisi Informasi Prov. NTB dapat diselesaikan dengan cepat yaitu kurang dari 100 hari. Pada tahun 2020 tidak ada aduan keberatan Pemohon kepada Pengadilan terkait dengan tidak diberikannya informasi yang terbuka kepada Pemohon. Karena Putusan Komisi Informasi Prov NTB terhadap 11 sengketa informasi Publik pada tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Badan Publik selaku termohon sesuai dengan putusan tersebut Dari 11 putusan sengketa informasi publik yang diputuskan oleh Komisi Informasi Prov NTB pada tahun 2022 telah dilaksanakan oleh Badan Publik sesuai dengan isi putusan

Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik. Komisi Informasi Prov. NTB menempatkan para pihak secara adil dan setara. Pada tahun 2022 ada 1(satu) gugatan hukum ke Pengadilan atas putusan sengketa yang ditangani Komisi Informasi Prov. NTB. Terhadap Badan Publik OPD Pemerintah Propinsi NTB yang membatasi informasi Badan Publik, PPID Utama Pemerintahan Prov NTB memberikan teguran dan Bimbingan Teknis tentang layanan informasi publik di Badan Publik tersebut.

## Kesimpulan

1. Nilai re-rata dimensi lingkungan fisik dan politik berdasarkan indikator : kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut; akses atas informasi dan diseminasi informasi badan public, terutama informasi dari pemerintah; ketersediaan informasi yang akurat jelas terpercaya; partisipasi public; literasi public atas hak keterbukaan informasi; dan proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi adalah **89,2**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.
2. Nilai re-rata dimensi lingkungan **Ekonomi** yang berdasarkan indicator : berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi; tata kelola informasi badan public; dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi public; kemanfaatan informasi bagi public; keberagaman pemilik media; keberpihakan media pada keterbukaan informasi; transparansi adalah **87,9**, ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **Baik**.
3. Nilai re-rata dimensi lingkungan Hukum yang berdasarkan indikator : jaminan hukum terhadap akses informasi publik; kebebasan menyebarluaskan informasi;

perlindungan bagi pemohon informasi public; kebebasan dari penyalahgunaan informasi; perlindungan hukum bagi whistleblower; kepatuhan menjalankan UU KIP; ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen adalah **85,4**, ini menunjukkan persepsi terhadap nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

4. Nilai re-rata akhir dari dimensi lingkungan fisik dan politik, dimensi lingkungan ekonomi dan dimensi lingkungan hukum dengan 20 indikator dan 85 sub indikator adalah **87,6**, ini menunjukkan bahwa Persepsi terhadap seluruh nilai rata-rata tersebut dalam interval penilaian berada dalam kategori **baik**.

### **Rekomendasi**

1. Mendorong Badan Publik khususnya Badan Publik Pemerintah Diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran dana yang optimal untuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (**PPID**) dalam rangka pelayanan informasi public baik pelatihan sumber daya manusia (SDM) maupun operasional; serta tata kelola pelayanan dan daftar informasi public (DIP).
2. Mendorong Kemitraan dengan semua stakeholder untuk melakukan sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

#### **4.2. Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP)**

Salah satu pilar suatu negara demokratis adalah adanya jaminan hak asasi atas informasi publik. Hal ini diyakini bahwa keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik.

Jika melihat *constitutional importance* keterbukaan informasi publik dalam konsideran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu bahwa negara dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam memberikan jaminan hak asasi atas informasi publik karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi dan lingkungannya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Dalam konsideran UU KIP juga dipertimbangkan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu prasyarat negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Dari pertimbangan di atas bahwa keterbukaan informasi publik selain bertujuan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi atas informasi publik kepada masyarakat, memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses

penyelenggaraan negara dan juga komitmen dalam proses penyelenggaraan negara baik yaitu yang transparan dan akuntabel.

Secara filosofis, hadirnya UU KIP merupakan salah satu diantara instrumen hukum lainnya yang memiliki tujuan memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara serta memiliki semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan ciri memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya menghayati serta mengamalkan alasan dan pertimbangan yang tertuang dalam UU KIP terlebih khususnya bagi pemerintahan desa yang merupakan cermin dan wajah terdepan negara ini.

Menyadari pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan serta bagian dari jaminan, perlindungan dan pemenuhan atas informasi publik kepada masyarakat maka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa perlu mendapat perhatian agar pemerintah dan masyarakatnya sama-sama mendapat manfaat atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah berjalan selama 20 tahun sejak reformasi telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Begitu pentingnya keterbukaan informasi bagi penyelenggara negara sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. Dari aspek penting esensi dan filosofi undang-undang nomor 14 tahun 2008 yakni memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi pada setiap warga negara untuk memperoleh akses informasi. Dalam perspektif tata kelola pemerintah baik ditingkat pusat maupun tingkat paling bawah yakni desa. Dan desa sebagai ujung tombak bagi pelayanan dasar bagi masyarakat seyogyanya, mengutamakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan pemerintahan desa yang transparan, terbuka dan akuntabel. Menyadari pentingnya kesadaran akan keterbukaan informasi ditingkat desa & tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan baik.

Berdasarkan kondisi desa yang ada di NTB yang berjumlah 1.014 desa dan 18 desa yang dalam usulan. Dari jumlah desa yang begitu banyak tentu dipastikan pengelolaan dan penguatan desa yang terbuka serta ramah digitalisasi. Tidak mungkin bisa dijangkau secara maksimal akan tetapi dari sejak 5 tahun terakhir ada banyak desa yang mandiri dan desa yang terbuka dalam pengelolaan pemerintah dan itu semua tidak terlepas dari ‘*good will*’ dan komitmen dari kepaladesanya di NTB. Menyadari hal itu semua, Komisi Informasi NTB, DPMPD NTB dan Dinas Kominfo NTB untuk mengambil pilihan dan inisiatif bersama agar bergerak secara terpadu dalam mewujudkan Desa Gemilang Informasi Publik.

**Desa Gemilang Informasi Publik** disingkat **DGIP** merupakan Program terobosan Komisi Informasi Provinsi NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang bertujuan sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat sehingga mampu melakukan layanan Informasi Publik dengan baik Desa yang terbaik menuju Pemerintahan yang baik (*Good Doverment*).

Pemerintah yang terbuka serta masyarakat yang partisipatif maka akan melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, Komisi Informasi Pusat memandang perlu secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan memberikan apresiasi kepada Desa atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.

#### **A. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.**

##### **Tujuan Umum :**

Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) sebagai program dalam rangka gerakan bersama dan terpadu untuk mendorong keterbukaan informasi publik di seluruh desa di Nusa Tenggara Barat.

##### **Tujuan Khusus :**

- 1) Terpenuhinya hak azasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat Desa yang mudah diakses;
- 2) Tersedianya Informasi Publik Desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, yaitu informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 3) Terwujudnya Desa Informatif di Provinsi NTB.
- 4) Sebagai ajang seleksi Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional

#### **A. Anugerah DGIP dengan tahapan sbb :**

1. Sosialisasi Program Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) kepada PPID Utama Kabupaten dan DPMPD Kabupaten.
2. Bimtek Tata Kelola PPID Desa dan tata cara pengisian quisioner serta Persiapan Visitasi yang diikuti 10 PPID desa, ditetapkan oleh PPID Utama bekerjasama dengan Dinas PMD Kabupaten dengan kriteria pokok yaitu :
  - 1) Telah terbentuk PPID yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa.
  - 2) Memiliki web site Desa yang aktif.
  - 3) Memiliki ruang layanan/ruang layanan informasi publik.
  - 4) Memiliki Standar Layanan informasi publik desa

3. Monev PPID Desa dengan tahapan :
  - 1) Seluruh Desa yang telah mengikuti Bimtek sebagai Perwakilan Kabupaten yang ditetapkan sebagai peserta Monev PPID Desa.
  - 2) Pengisian Kuesioner monitoring dan evaluasi
  - 3) Masa Sangah.
  - 4) Penetapan 10 Desa Nominasi
  - 5) Pendalaman Lapangan/Visitasi pada 10 Desa Nominasi.
4. Anugerah DGIP

## B. Anggaran

Dalam melaksanakan program DGIP anggarannya disediakan oleh Komisi Informasi Provinsi, Dinas Kominfotik Provinsi dan DPMPD provinsi yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

### 1. Anugrah DGIP Tahun 2023

#### A. Tahapan dan Jadwal

NO	TAHAPAN/KEGIATAN	WAKTU	PESERTA	METODE	PENANGGUNGJAWAB
1	Sosialisasi Kegiatan ke PPID Utama Kabupaten dan Pemdes kab	Minggu III Januari 2023	PPID Utama Kab dan Pemdes	Rakor	Diskominfotik, KI, DPMPD
2	Sosialisasi/Bimtek PPID Desa dan Bimtek Pengisian Kuisisioner dan Persiapan Visitasi kepada Desa Terpilih	13 – 24 Februari	10 Desa Per Kabupaten	Tatap Muka masing-masing Kabupaten	Diskominfotik, KI, DPMPD
3	Pengisian Kuesioner	13 Maret - 13 April	Seluruh Desa Peserta Bimtek		Diskominfotik, KI, DPMPD
4	Verifikasi Kuisisioner	14 – 28 April	Tim Verifikasi 3 Orang KI 1 Orang BPMPD 1 Orang Kominfo		Diskominfotik, KI, DPMPD
5	Masa Sangah	1 Mei – 12 Mei			Diskominfotik, KI, DPMPD
6	Pendalaman	15 Mei – 9	Tim penilai		Diskominfot

	Lapangan/Visitasi	Juni	5 Orang Komisioner 1 Orang BPMPD 1 Orang Kominfotik		ik,KI, DPMPD
7	Pleno Penetapan Hasil	12 – 15 Juni	TIM Penilai		Diskominfotik,KI, DPMPD
8	Anugrah Desa Informatif	Agustus/September			Diskominfotik,KI, DPMPD

## B. Indikator dan Bobot Penilaian

### 1. Pengisian questioner (80%)

Kriteria dan Bobot Penilaian Kuesioner	
Indikator	Bobot Nilai
Komitmen	40
SDM	10
Dokumen	30
Partisipasi dan Akses	20

### 2. Pendalaman Lapangan/Visitasi ( 20%)

Kriteria dan Bobot Penilaian Pendalaman Lapangan/Visitasi	
Indikator	Bobot Nilai
Inovasi	20

## 2. Bentuk acara Anugrah DGIP :

1. Peserta seluruh Kepala Desa di Provinsi NTB
2. Pemberian Anugrah Desa Informatif
3. Pemberian Anugrah kepada pembuat video terbaik
4. Pemberian Anugrah kepada Karya Tulis terbaik

#### Lampiran Jadwal Bimtek PPID Desa.

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>JAM (WITA)</b>	<b>TEMPAT</b>
1.	Kabupaten Bima	Senin, 13 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Bima
2.	Kabupaten Dompu	Selasa, 14 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Dompu
3.	Kabupaten Sumbawa	Rabu, 15 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Sumbawa
4.	Kabupaten Sumbawa Barat	Kamis, 16 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Sumbawa Barat
5.	Kabupaten Lombok Timur	Senin, 20 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Timur
6.	Kabupaten Lombok Tengah	Selasa, 21 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Tengah
7.	Kabupaten Lombok Barat	Rabu, 22 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Barat
8.	Kabupaten Lombok Utara	Kamis, 23 Februari 2023	09.00 – 12.00	Kantor Kominfo Kab. Lombok Utara

### 4.3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

#### Latar Belakang

Untuk menjamin Right to Information (RTI) maka diperlukan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang efektif diseluruh badan publik. Untuk menjamin hak publik terhadap akses informasi dibutuhkan kesadaran setiap badan publik atas kewajibannya untuk membuka akses terhadap setiap pemohon informasi publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Untuk menjaga efektifitas implementasi UU KIP, maka sesuai dengan ketentuan UU KIP pasal 26 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas

menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Huruf c menyatakan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian untuk memudahkan pelaksanaannya Komisi Informasi telah mengeluarkan peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Untuk mengetahui sejauhmana badan publik menjalankan UU KIP, Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik berdasarkan PerKI No 1 tahun 2021 Pasal 59 ayat 1 menyatakan bahwa Komisi Informasi wajib melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Pasal 2 menyatakan bahwa Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun. Berdasarkan peraturan di atas Komisi Informasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan rutin setiap tahun untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik sasaran monev diseluruh Provinsi NTB.

Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya. Hasil evaluasi juga menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD Provinsi, PPID Utama Kabupaten/Kota, PPID Desa dan PPID Penyelenggara Pemilu. Hasil evaluasi ini, tentunya diharapkan dapat menjadi peta jalan bagi badan publik untuk memperbaiki layanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

. Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi pada Badan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. keadilan;
- b. objektivitas;
- c. akuntabilitas;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. efisiensi

## **Tujuan**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik bertujuan ;

- a. mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengidentifikasi, menginventarisasi, memberikan umpan balik, dan solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik; dan
- c. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik.

### **Tehnik dan Metode**

Teknik dan metode monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasar Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Tahapan Monitoring Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pendampingan.

Perencanaan meliputi:

- a. penyusunan kuesioner; dan
- b. penentuan ruang lingkup.

Penentuan ruang lingkup memuat:

- a. penentuan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pada Badan Publik; dan
- b. indikator penilaian.

Pelaksanaan melakukan verifikasi kuesioner dan analisis pelaksanaan monitoring.

Pendampingan dilakukan terhadap Badan Publik yang tidak memenuhi standar layanan Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan dalam bentuk petunjuk umum ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi

Tahapan Evaluasi Keterbukaan Informasi pada Badan Publik terdiri atas:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengumuman.

a. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan aspek yang dinilai.

terdiri atas 6 (enam) komponen indikator:

a. sarana prasarana;

b. kualitas Informasi;

c. jenis informasi;

d. komitmen organisasi;

e. inovasi dan strategi; dan

f. digitalisasi.

b. Pelaksanaan dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

a. sosialisasi kepada Badan Publik;

b. pengisian lembar evaluasi diri oleh Badan Publik;

c. verifikasi data evaluasi diri oleh Komisi Informasi;

d. presentasi oleh Badan Publik; dan

e. penilaian oleh Komisi Informasi.

Tahapan pelaksanaan :

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN KEGIATAN</b>	<b>PELAKSANAAN</b>
1	Persiapan Aplikasi E-Monev	Juli - September
2	Launching Aplikasi E-Monev	September
3	Sosialisasi & Lokakarya Aplikasi E-Monev untuk Badan Publik Sasaran	3 - 5 Oktober
4	Pengisian Kuisioner E-Monev Publik Sasaran	4 - 31 Oktober
5	Verifikasi E-Monev	1 - 3 November
6	Visitasi	13 - 30 November
7	Pleno Penetapan	4 Desember
8	Anugerah	14 Desember

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat membentuk TIM Monitoring dan Evaluasi yang terdiri dari 3 tim yaitu :

- a. Tim penilai yang terdiri dari Komisioner
- b. Tim Verifikasi Quisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik yang ditunjuk
- c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi

Kebutuhan Sumber Daya manusia dan Dana

1. Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
  - a. Tim penilai kunjungan lapangan dan persentasi yang terdiri dari Komisioner sejumlah 5 (lima) orang
  - b. Tim Verifikasi Quisioner yang terdiri dari Staf KI Provinsi dan Staf Kominfotik sejumlah 5 (lima) orang.
  - c. Staf Pendukung yang terdiri dari Staf Internal KI Propinsi sejumlah 5 (lima) orang

Pengumuman hasil akhir monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan penetapan Komisi Informasi Provinsi NTB dengan kualifikasi :

- a. Informatif dengan nilai 90 sampai dengan 100;
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80 sampai dengan 89,9;
- c. Cukup Informatif dengan nilai 60 sampai dengan 79,9;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 sampai dengan 59,9; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Pengumuman dilakukan melalui Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik dan hasil evaluasi ditetapkan oleh Komisi Informasi.

Pelaksanaan :

Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pemetaan badan publik dan diputuskan badan publik yang menjadi sasaran penilaian monev keterbukaan informasi publik tahun 2023 dikuti oleh 45 OPD Provinsi, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, 10 PPID Bawaslu kabupaten/kota, 10 PPID KPU Kabupaten/Kota dan 80 PPID desa melalui Progrma Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tahap I. Setelah penetapan jumlah badan publik yang menjadi unit monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan seluruh badan publik. Tahap berikutnya Rapat Koordinasi dan Bimtek penggunaan E MONEV, kepada seluruh unit monev badan publik untuk dilakukan pengisian quisioner secara mandiri melalui aplikasi e monev.

Daftar Badan Publik hasil pemetaan sasaran Monev keterbukaan informasi publik tahun 2023.

A. PPID Utama Kabupaten/Kota

1. Pemerintah Kota Mataram
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
3. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
4. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
5. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
6. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
7. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
8. Pemerintah Kabupaten Dompu
9. Pemerintah Kabupaten Bima
10. Pemerintah Kota Bima

B. PPID OPD Provinsi

1. Dinas Perindustrian
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
5. Dinas Pariwisata
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Koperasi dan UKM
9. Dinas Kesehatan

10. Dinas Perdagangan
11. Dinas Pertanian dan Perkebunan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Perumahan dan Pemukiman
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
15. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
16. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Satuan Polisi Pamong Praja
18. Inspektorat
19. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23. Dinas Ketahanan Pangan
24. Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
26. Badan Kepegawaian Daerah
27. Dinas Perhubungan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
31. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  
32. Biro Perekonomian
33. Biro Umum
34. Biro Administrasi Pembangunan
35. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
36. Biro Kesra
37. Biro Hukum
38. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
39. Biro Administrasi Pimpinan
40. Biro Organisasi

41. Sekretariat DPRD
42. Rumah Sakit Umum
43. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
44. Rumah Sakit HL. Manambai Abdul Kadir

#### C. PPID Penyelenggara Pemilu

1. KPU Kota Mataram
2. KPU Kabupaten Lombok Barat
3. KPU Kabupaten Lombok Tengah
4. KPU Kabupaten Lombok Timur
5. KPU Kabupaten Lombok Utara
6. KPU Kabupaten Sumbawa Barat
7. KPU Kabupaten Sumbawa
8. KPU Kabupaten Dompu
9. KPU Kabupaten Bima
10. KPU Kota Bima
11. Bawaslu Kota Mataram
12. Bawaslu Kabupaten Lombok Barat
13. Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah
14. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur
15. Bawaslu Kabupaten Lombok Utara
16. Bawaslu Kabupaten Sumbawa Barat
17. Bawaslu Kabupaten Sumbawa
18. Bawaslu Kabupaten Dompu
19. Bawaslu Kabupaten Bima
20. Bawaslu Kota Bima

#### D. PPID Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP)

##### Kabupaten Lombok Barat :

1. Desa Midang
2. Desa Kebon Ayu
3. Desa Batu Kumbang
4. Desa Sigerongan

5. Desa Jagaraga
6. Desa Tanak Beak
7. Desa Sesaot
8. Desa Sandik
9. Desa Labuapi
10. Desa Lembar Selatan

Kabupaten Lombok Tengah :

1. Desa Bonder
2. Desa Pungenjek
3. Desa Teruwai
4. Desa Kawo
5. Desa Sisik
6. Desa Batujai
7. Desa Loangmaka
8. Desa Semoyang
9. Desa Lantan
10. Desa Montong Gamang

Kabupaten Lombok Timur :

1. Desa Pematung
2. Desa Labuan Lombok
3. Desa Toya
4. Desa Aikmel Utara
5. Desa Danger
6. Desa Masbagik Selatan
7. Desa Anjani
8. Desa Rarang Selatan
9. Desa Rumbuk Timur
10. Desa Sepit

Kabupaten Lombok Utara :

1. Desa Karang Bajo
2. Desa Senaru

3. Desa Kayangan
4. Desa Sesait
5. Desa Gondang
6. Desa Sambik Bangkol
7. Desa Tanjung
8. Desa Medana
9. Desa Malaka
10. Desa Pemenang Barat

**Kabupaten Sumbawa :**

1. Desa Mapin Beru
2. Desa Juran Alas
3. Desa Luk
4. Desa Labuhan Badas
5. Desa Uma Beringin
6. Desa Jorok
7. Desa Mama
8. Desa Baru Tahan
9. Desa Kukin
10. Desa Batu Dulang
11. Desa Pernek

**Kabupaten Sumbawa Barat :**

1. Desa Poto Tano
2. Desa Air Suning
3. Desa Sapugara Bree
4. Desa Sekongkang Atas
5. Desa Sermong
6. Desa Beru
7. Desa Desaberu
8. Desa Labuhan Lalar
9. Desa Mantun
10. Desa Manemeng

**Kabupaten Dompu :**

1. Desa O'o
2. Desa Dorebara
3. Desa Rasabou
4. Desa Kadindi
5. Desa Dorokobo
6. Desa Temba Lae
7. Desa Soriutu
8. Desa Malaju
9. Desa Matua
10. Desa Baka Jaya

**Kabupaten Bima :**

1. Desa Leu
2. Desa Panda
3. Desa Boke
4. Desa Pesa
5. Desa Teko
6. Desa Maria
7. Desa Belo
8. Desa Soro
9. Desa Rupe
10. Desa Sape

Berdasarkan hasil penilaian monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap seluruh badan publik unit sasaran monev yang terdiri dari penilaian kuisioner di aplikasi e monev dan kunjungan lapangan (visitasi) didapatkan kualifikasi badan publik sebagai berikut :

Tabel 1. Kualifikasi Badan Publik hasil monev 2023 OPD Provinsi.

<b>NO.</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI NTB	98,80	INFORMATIF
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB	98,60	INFORMATIF
3	BADAN RISET INOVASI DAERAH PROVINSI NTB	98,40	INFORMATIF
4	INSPEKTORAT PROVINSI NTB	98,12	INFORMATIF
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB	98,12	INFORMATIF
6	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTB	98,04	INFORMATIF
7	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI NTB	97,56	INFORMATIF
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NTB	97,16	INFORMATIF
9	DINAS PERDAGANGAN PROVINSI NTB	97,16	INFORMATIF
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTB	97,12	INFORMATIF
11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB	96,64	INFORMATIF
12	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB	96,00	INFORMATIF

13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTB	94,60	INFORMATIF
14	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB	94,48	INFORMATIF
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB	93,76	INFORMATIF
16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI NTB	93,40	INFORMATIF
17	BIRO KESRA SETDA PROVINSI NTB	93,00	INFORMATIF
18	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	92,92	INFORMATIF
19	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NTB	92,80	INFORMATIF
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTB	92,72	INFORMATIF
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NTB	91,76	INFORMATIF
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NTB	91,76	INFORMATIF
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NTB	91,40	INFORMATIF
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI NTB	91,28	INFORMATIF
25	DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NTB	90,64	INFORMATIF
26	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	88,76	MENUJU INFORMATIF
27	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI NTB	88,36	MENUJU INFORMATIF
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NTB	83,44	MENUJU INFORMATIF
29	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI NTB	82,00	MENUJU INFORMATIF

30	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NTB	80,84	MENUJU INFORMATIF
31	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTB	74,64	CUKUP INFORMATIF
32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTB	71,24	CUKUP INFORMATIF
33	BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB	69,52	CUKUP INFORMATIF
34	BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB	69,28	CUKUP INFORMATIF
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NTB	64,12	CUKUP INFORMATIF
36	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROVINSI NTB	60,12	CUKUP INFORMATIF
37	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI NTB	55,80	KURANG INFORMATIF
38	BIRO UMUM SETDA PROVINSI NTB	55,80	KURANG INFORMATIF
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB	52,32	KURANG INFORMATIF
40	RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR PROVINSI NTB	50,76	KURANG INFORMATIF
41	DINAS PARIWISATA PROVINSI NTB	37,44	TIDAK INFORMATIF
42	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB	29,32	TIDAK INFORMATIF
43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI NTB	24,24	TIDAK INFORMATIF
44	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI NTB	23,36	TIDAK INFORMATIF
45	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI NTB	0	TIDAK INFORMATIF

Tabel 2. Kualifikasi badan public hasil monev 2023 KPU Kab/Kota

<b>NO.</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	97,00	INFORMATIF
2	KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	93,96	INFORMATIF
3	KPU KOTA MATARAM	93,52	INFORMATIF
4	KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT	92,24	INFORMATIF
5	KPU KABUPATEN DOMPU	90,24	INFORMATIF
6	KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA	89,28	MENUJU INFORMATIF
7	KPU KABUPATEN SUMBAWA	88,92	MENUJU INFORMATIF
8	KPU KOTA BIMA	86,48	MENUJU INFORMATIF
9	KPU KABUPATEN BIMA	79,52	CUKUP INFORMATIF
10	KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT	41,76	KURANG INFORMATIF

Tabel 3. Kualifikasi badan publik hasil monev 2023 Bawaslu Kab/Kota

<b>NO.</b>	<b>BADAN PUBLIK</b>	<b>NILAI</b>	<b>KATEGORI</b>
1	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA	94,00	INFORMATIF
2	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGAH	93,12	INFORMATIF
3	BAWASLU KOTA BIMA	92,20	INFORMATIF
4	BAWASLU KABUPATEN BIMA	91,48	INFORMATIF
5	BAWASLU KABUPATEN DOMPU	83,36	MENUJU INFORMATIF
6	BAWASLU KOTA MATARAM	80,80	MENUJU INFORMATIF

7	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK BARAT	79,40	CUKUP INFORMATIF
8	BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR	77,44	CUKUP INFORMATIF
9	BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA	49,92	KURANG INFORMATIF
10	BAWASLU KABUPATEN SUMBAWA BARAT	0,00	TIDAK INFORMATIF

Tabel 4. Kualifikasi Badan Publik hasil monev 2023 Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	KATEGORI
1	KOTA MATARAM	99,40	INFORMATIF
2	KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,40	INFORMATIF
3	KABUPATEN LOMBOK TIMUR	97,76	INFORMATIF
4	KABUPATEN LOMBOK TENGAH	95,60	INFORMATIF
5	KABUPATEN LOMBOK UTARA	94,52	INFORMATIF
6	KABUPATEN DOMPU	94,16	INFORMATIF
7	KABUPATEN LOMBOK BARAT	74,40	CUKUP INFORMATIF
8	KABUPATEN BIMA	58,00	KURANG INFORMATIF
9	KOTA BIMA	52,96	KURANG INFORMATIF
10	KABUPATEN SUMBAWA	51,92	KURANG INFORMATIF

Tabel 5 Kualifikasi Badan Publik hasil monev 2023 Desa

NO.	BADAN PUBLIK	NILAI	PERINGKAT
1	DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR	99,46	1
2	DESA BOKE KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA	96,85	2

3	DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	96,56	3
4	DESA MAMA KECAMATAN LOPOK KABUPATEN SUMBAWA	96,20	4
5	DESA KADINDI KECAMATAN PEKAT KABUPATEN DOMPU	95,93	5
6	DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH	95,46	6
7	DESA BELO KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA	95,08	7
8	DESA LABUHAN LOMBOK KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	93,04	8
9	DESA LANTAN KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	92,25	9
10	DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	90,09	10
11	DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA	74,08	11
12	DESA MARIA KECAMATAN WAWO KABUPATEN BIMA	73,92	12
13	DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	72,46	13
14	DESA BONDER KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	71,83	14
15	DESA SESAOT KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT	69,85	15
16	DESA TERUWAI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH	69,66	16
17	DESA AIKMEL UTARA KECAMATAN AIKMEL KABUPATEN LOMBOK TIMUR	69,13	17
18	DESA RARANG SELATAN KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	65,25	18
19	DESA UMA BERINGIN KECAMATAN UNTER	63,77	19

	IWES KABUPATEN SUMBAWA		
20	DESA MATUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU	60,70	20
21	DESA DOREBARA KECAMATAN DOMPU KABUPATEN DOMPU	58,50	21
22	DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA	57,78	22
23	DESA PEMATUNG KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR	56,68	23
24	DESA DANGER KECAMATAN MASBAGIK KABUPATEN LOMBOK TIMUR	55,68	24
25	DESA KAYANGAN KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR	54,49	25
26	DESA MAPIN BERU KECAMATAN ALAS BARAT KABUPATEN SUMBAWA	52,60	26
27	DESA PEMENANG BARAT KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA	47,38	27
28	DESA LEMBAR SELATAN KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT	43,18	28
29	DESA LOANG MAKA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH	41,34	29
30	DESA MIDANG KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT	37,46	30
31	DESA TEMBA LAE KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU	34,34	31
32	DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	31,78	32
33	DESA SENARU KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	27,61	33
34	DESA SAMBIK BANGKOL KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA	25,02	34
35	DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG KABUPATEN LOMBOK BARAT	24,53	35

36	DESA BAKA JAYA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU	20,40	36
37	DESA SESAIT KECAMATAN KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA	19,61	37
38	DESA MONTONG GAMANG KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH	15,06	38
39	DESA GONDANG KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA	13,74	39
40	DESA MEDANA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA	1,66	40

Sumber : Data Primer, diolah, 2023

Bila dibandingkan dengan hasil monev 2021, 2022 dan 2023 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan hasil monev 2021 2022 dan 2023 OPD Provinsi.

KATEGORI	TAHUN					
	2021	%	2022	%	2023	%
Informatif	26	59	30	68	25	55%
Menuju Informatif	7	16	7	16	5	11%
Cukup Informatif	8	18	6	9	6	13%
Kurang informatif	2	4	1	2	4	8%
Tidak Informatif	1	2	0	0	5	11%
Jumlah	44		44		45	

Sumber : Data Diolah Tahun 2023

Tabel 7. Perbandingan hasil monev 2021 2022 dan 2023 Kabupaten/Kota.

KATEGORI	TAHUN					
	2021	%	2022	%	2023	%
Informatif	7	70%	7	70%	6	60
Menuju Informatif	2	20%	3	30%	0	0
Cukup Informatif	1	10%	0	0	1	10
Kurang informatif	0	0	0	0	3	30
Tidak Informatif	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10		10		10	

Sumber :Data Primer diolah tahun 2023

1. Berdasarkan hasil penilaian akhir monitoring dan evaluasi badan publik di NTB tahun 2021 untuk 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi terdapat 25 OPD (55%) mendapat kualifikasi informatif, 5 OPD (11%) mendapat kualifikasi menuju informatif, 6 OPD (13%) mendapat kualifikasi cukup informatif, 4 OPD (8%) mendapat kualifikasi kurang informatif, dan 5 OPD (11%) tidak informatif.
2. Untuk 10 PPID Utama Kabupaten/ Kota 6 PPID Utama (60%) mendapat kualifikasi informatif, 1 PPID Utama (10%) mendapatkan kualifikasi cukup informatif dan 3 PPID utama (30%) Kurang Informatif.
3. Untuk Penyelenggara Pemilu KPU dan Bawaslu Kabupaten Kota 20 PPID Penyelenggara Pemilu, 9 Kategori Informatif (45%), 5 Kategori menuju Informatif (25%), 3 Cukup Informatif (15%), 2 Kurang Informatif (10%) dan 1 tidak Informatif (5%)
4. Untuk PPID Desa terdapat 10 Desa Informatif dari 80 desa yang dijadikan sasaran Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP)
5. Terdapat penurunan badan publik kualifikasi informatif dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2021 dan tahun 2022 karena untuk tahun 2023 pertama kali digunakan e monev dengan indikator yang lebih kompleks.

PPID harus lebih fokus pada pengembangan website, pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik.

Peningkatan komitmen PPID terutama dalam penyediaan anggaran PPID yang memadai, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan informasi publik dan tersedianya tenaga/ sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan PPID.

Peningkatan kolaborasi dan koordinasi PPID baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak luar untuk membangun jaringan dalam penyebaran dan pelayanan informasi publik.

Peningkatan inovasi PPID dalam pelayanan dan penyebarluasan informasi publik dengan menggunakan teknologi informasi dan sarana lainnya sehingga informasi dapat diakses dengan cara yang sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

#### **4.6. Sidang Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Salah satu tugas pokok Komisi Informasi Pusat adalah menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi antara publik dengan Badan Publik Negara, termasuk dan tidak terbatas Kementerian Keuangan RI.

Setiap sengketa yang teregister pada Kepaniteraan Komisi Informasi akan diperiksa dan diputus melalui mekanisme Ajudikasi Non Litigasi oleh setidaknya 3 (tiga) Majelis Komisioner yang terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 2 (dua), di samping 1 (satu) orang Mediator jika sengketa melalui tahap Mediasi.

Ketua dan Anggota Majelis Komisioner serta Mediator adalah Komisioner Komisi Informasi Provinsi yang sedang menjabat, yang menurut sebagian ahli hukum, Majelis Komisioner tersebut menjalankan kekuasaan peradilan, walaupun berada diluar peradilan.

Pada tahun 2021 jumlah sengketa yang disidangkan Komisi Informasi provinsi NTB sebanyak 5 kasus permohonan penyelesaian sengketa. Dari keseluruhan kasus sengketa telah disidangkan dan diputuskan oleh Majelis Komisioner, rata-rata waktu yang dihabiskan sampai sidang pembacaan putusan berkisar 14 s/d 21 hari dari 100 hari yang tersedia. Prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan. Lebih lengkapnya hasil persidangan Komisi Informasi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel . Data putusan penyelesaian sengketa informasi publik Komisi informasi provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
1.	<b>001/KINTB/PSI-REG/VIII/2023</b>	FADLIL AZIM  DUSUN LEKONG TENGAH, PRAYA BARAT DAYE, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	DESA BATU JANGKIH, KABUPATEN LOMBOK TENGAH	1. SALINAN DOKUMEN INFORMASI APBDes TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022. 2. SALINAN DOKUMEN SPJ TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022.	➤ <b>PUTUSAN AJUDIKA SI:</b>  <b>001/KINTB/PSI-KEP.1/IX/2023</b>	➤ Register : 31 Agustus 2023 ➤ Putusan Mediasi : ➤ Putusan Ajudikasi : ➤ Putusan Inkrah : ➤ Lama Proses PSIP :
2.	<b>002/KINTB/PSI-REG/IX/2023</b>	MUH AIQA ZULHIMAM	DINAS PERINDUSTRIAN KAB LOMBOK TENGAH	1.	➤ <b>PUTUSAN AJUDIKA SI:</b>  <b>Nomor :</b>	➤ Register : ➤ Putusan Ajudikasi : ➤ Putusan Inkrah : ➤ Lama Proses PSIP :
3.	<b>003/KINTB/PSI-REG/IX/2023</b>	HAMZANWADI	PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C MATARAM	1. Dokumen Informasi nama-nama Perusahaan Rokok yang sudah Terdaftar di Kantor Bea Cukai Mataram (NPPBKC) Tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram By Name Perusahaan dan By Adress Perusahaan. 2. Dokumen Informasi Jumlah Perolehan Cukai Rokok di Bea Cukai Matram dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023 di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram (rincian setiap Kabupaten/Kotanya)	➤ <b>PUTUSAN AJUDIKA SI:</b>  <b>Nomor :</b>  <b>006/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2023</b>	➤ Register : ➤ Putusan Ajudikasi: ➤ Putusan Inkrah : ➤ Lama Proses PSIP :

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
4.	004/KINTB/PSI-REG/X/2023	MUGE SERTIAWAN	DINAS PENDIDIKAN KAB LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan DPA untuk Rehabilitas Gedung SD dan SMP Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 beserta seluruh Salinan Dokumen Kontrak Kerja se Kabupaten Lombok Tengah.</li> <li>Salinan DPA untuk Rehabilitas Gedung Perpustakaan SD dan SMP Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 beserta Salinan Dokumen Kontrak Kerja se Kabupaten Lombok Tengah.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023</b></p>	<p>➤ Register :</p> <p>➤ Putusan Ajudikasi: 3 November 2023</p> <p>➤ Putusan Ingkrah :</p> <p>➤ Lama Proses PSIP :</p>
5.	005/KINTB/PSI-REG/X/2023	MUH AIQA ZULHIMAM	DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Dokumen Informasi DPA untuk Pembangunan Gedung PLUT Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Gedung PLUT Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023</b></p>	
6.	006/KINTB/PSI-REG/X/2023	SYAMSUL RIZAL	DESA MONGGAS KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi APBDes Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.</li> <li>Dokumen Informasi alokasi APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.</li> <li>Dokumen Informasi Pembelanjaan APBDes Tahun 2020, 2021, dan 2022.</li> <li>Dokumen Informasi pembinaan Masyarakat Tahun 2020, 2021, dan 2022.</li> <li>Dokumen Informasi pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020, 2021, dan 2022.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023</b></p>	
7.	007/KINTB/PSI-REG/X/2023	MUH AIQA ZULHIMAM	DINAS KESEHATAN KAB LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi DPA Pembangunan Gedung Puskesmas Bunjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Puskesmas Bunjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor : 002/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023</b></p>	

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
8.	008/KINTB/PSI-REG/X/2023	SYAMSUL RIZAL	DINAS PUPR KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi DPA untuk meningkatkan jalan ruas makam ketak monggas Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jalan ruas makam Ketak Monggas Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor :</b></p> <p><b>002/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2023</b></p>	
9.	009/KINTB/PSI-REG/X/2023	MUH AIQA ZULHIMAM	DINAS PUPR KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Dokumen Informasi DPA untuk peningkatan/Regkontruksi Ruas Jelajok – Dasan Baru Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan – Rekontruksi Ruas Jelajok – Dasan Baru Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggara 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PENETAPAN</b></p> <p><b>Nomor :</b></p> <p><b>002/KINTB/PSI-PNTP/XII/2023</b></p>	
10.	010/KINTB/PSI-REG/X/2023	FADLIL AZIM	DINAS PUPR KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi DPA untuk Pemeliharaan Ruas Jalan Pagutan-Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Dokumen Kontrak Kerja Pemeliharaan Ruas Jalan Pagutan – Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>		
11.	011/KINTB/PSI-REG/X/2023	FADLIL AZIM	DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi DPA untuk REhabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitasi Gedung Labkesda Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PENETAPAN KINTB :</b></p> <p><b>Nomor :</b></p> <p><b>001/KINTB/PSI-PNTP/XII/2023</b></p>	
12.	012/KINTB/PSI-REG/X/2023	HAMZANWADI	BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA I	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan Sumber dana Rehabilitas High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok-BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023.</li> <li>Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Rehabilitas High Level Disvision (HLD) Paket 1 Jangkok – BJS6 Tahun Anggaran 2022 dan 2023.</li> </ol>	<p>➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b></p> <p><b>Nomor :</b></p> <p><b>005/KINTB/PSI-KEP.2/XI/2023</b></p>	

NO	NOMOR SENGKETA	PEMOHON ALAMAT	TERMOHON ALAMAT	INFORMASI YANG DIMOHON / POKOK SENGKETA	PUTUSAN	KET.
13.	013/KINTB/PSI-REG/X/2023	SYAMSUL RIZAL	DINAS PUPR KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Informasi Salinan DPA peningkatan jaringan Irigasi di Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Dokumen Informasi Kontrak Kerja peningkatan jaringan irigasi di Muncan Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	➤ <b>PUTUSAN AJUDIKASI:</b> <b>003/KINTB/PSI-KEP.1/XI/2023</b>	
14.	014/KINTB/PSI-REG/X/2023	PADLI	DINAS KESEHATAN KAB. LOMBOK TENGAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Dokumen Informasi DPA Pembangunan Puskesmas Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Pembangunan Puskesmas Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>		
15.	015/KINTB/PSI-REG/X/2023	HAMZANWADI	DINAS PERKIM NTB	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salinan Dokumen Informasi DPA Jumlah Anggaran dan sumber dana untuk peningkatan jalan lapen dan talud, jalan di Desa Mas-Mas dan Desa Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023.</li> <li>Salinan Dokumen Informasi Kontrak Kerja Peningkatan Jalan Lapen dan Talud jalan di Desa Mas-Mas dan Aik Bukak Kecamatan Batu Kliang Utara Tahun Anggaran 2023.</li> </ol>	<b>3. PUTUSAN AJUDIKASI:</b> <b>Nomor :</b> <b>007/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2023</b>	

## **BAB V.**

### **PENUTUP**

#### **1.3. Kesimpulan**

- a. Laporan tahunan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pertanggungjawaban kepada Gubernur atas pelaksanaan tugas KI Provinsi NTB. Laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pihak tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sementara, arah dan kebijakan program yang dilaksanakan oleh KI Provinsi NTB pada tahun 2023 diprioritaskan pada upaya penguatan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB.
- b. Dalam keterbatasan anggaran APBD tahun 2023 program kerja Komisi Informasi provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terlaksana dan di selesaikan tepat waktu dengan catatan perbaikan untuk program tahun 2024.

#### **1.4. Rekomendasi**

- a. Pemerintah daerah lebih memperhatikan usulan-usulan kegiatan yang bersifat prioritas dari Komisi Informasi provinsi sehingga capaian kegiatan dalam satu tahun lebih meningkat.
- b. Dukungan Anggaran melalui APBD untuk anggaran program wajib tahunan Komisi Informasi Provinsi NTB harus mendapatkan kepastian penganggarnya, yaitu Program Monitoring dan Evaluasi Badan Publik, Penyelesaian sengketa informasi Publik dan desa Gemilang informasi Publik.

## LAMPIRAN FOTO KEGIATAN

### Koordinasi Tim Pokjada dengan Informan Ahli Perwakilan NTB



### Rapat bersama seluruh Tim Pokjada NTB



### Kegiatan FGD IKIP Tahun 2023 di Hotel Grand Legi Mataram





## Rapat Persiapan DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



## Sosialisasi DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



## Visitasi DGIP Tahun 2023 Se-Nusa Tenggara Barat



## Rapat Persiapan RAKORNAS Komisi Informasi Se-Indonesia di NTB



## RAKORNAS Komisi Informasi Se-Indonesia di NTB Tahun 2023



## Audiensi Bersama Ibu Wakil Gubernur terkait Program Kerja Th 2023



## Penandatanganan MOU bersama KPU NTB, Bawaslu NTB, KPID NTB dan KI NTB (Kompak dalam Awasi Pemilu) Tahun 2023



## Sosialisasi E-monev Tahun 2023 untuk Seluruh Badan Publik



## Proses Sidang Sengketa Keterbukaan Informasi dan Mediasi Tahun 2023



## Visitasi Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah DGIP Tahun 2023



## Menerima Penghargaan di Istana Wakil Presiden Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah DGIP Tahun 2023 bersama PJ Gubernur NTB

